

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Seiring berkembangnya sektor publik di Indonesia kasus kecurangan dalam akuntansi semakin marak terjadi. Perkembangan secara meluas pada kecurangan akuntansi akan berdampak pada kerugian yang sangat besar diseluruh sektor (Dewi, dkk., 2017). Pada umumnya kecurangan akuntansi di perusahaan erat kaitannya dengan masalah pemanipulasian laporan keuangan, sedangkan pada sektor publik (pemerintahan) erat kaitannya dengan masalah korupsi maupun kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di sisi lain kasus kecurangan akuntansi tidak terlepas dari pemberitaan media massa. Jika demikian yang terjadi, reputasi dan citra organisasi yang terbangun selama ini menjadi sulit untuk dijadikan daya saing dalam meraih persaingan pasar yang semakin tajam.

Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001) dalam Udayani dan Sari (2017) Kecurangan akuntansi telah berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Praktek kecurangan akuntansi tidak hanya dapat terjadi di sektor swasta saja, namun praktek kecurangan lebih rentan terjadi di lingkungan sektor publik (Junia dkk., 2016). Pada sektor publik, alat komunikasi dengan masyarakat adalah laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun berisi mengenai kinerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bentuk dari pertanggungjawaban yang dilakukan secara transparan. Menurut Lestari dan Supadmi (2017), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan sebuah organisasi di pemerintah daerah yang menyusun anggaran serta menggunakannya untuk kepentingan organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya.

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Beberapa perangkat daerah yang menangani fungsi pengawasan,

kepegawaian, rumah sakit, dan keuangan, mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat peraturan perundang-undangan, maka perangkat daerah tersebut tidak mengurangi jumlah perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan pedoman teknis mengenai organisasi dan tata kerja diatur tersendiri. Sebagai entitas pelayanan publik, Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat besar dalam pemenuhan azas pelayanan publik, misalnya dari segi pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan transportasi, namun pada kenyataannya tidak semua upaya pemerintah dalam pemenuhan peningkatan pelayanan berjalan baik, salah satunya adalah kemudahan akses pelayanan publik yang belum maksimal terutama di daerah-daerah yang kepulauan ataupun daerah terpencil Akibatnya muncul berbagai penyimpangan, penyelewengan, penyelundupan dan korupsi. Fenomena kecurangan menjadi sesuatu yang lumrah pada Organisasi Perangkat Daerah. Keseriusan pemerintah mulai terlihat dan memperhatikan program untuk mengeliminasi kecurangan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan. Hal ini diindikasikan dengan peningkatan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, kepolisian, atau pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau koruptor (Tipikor). Namun sayangnya, hal ini sepertinya belum menjadi semacam komitmen untuk dijalankan bersama-sama secara konsisten di semua lini.

IAPI menyebutkan *fraud* sebagai tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Menurut teori *Fraud Triangle* yang menyatakan bahwa pada dasarnya kecurangan terjadi karena adanya tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*) serta rasionalitas (Cressey, 1953). Sementara itu, menurut Amrizal (2004) terdapat tiga jenis kecurangan yaitu penyalahgunaan asset (*assets misappropriation*), kecurangan laporan keuangan (*fraud statement*) dan korupsi (*corruption*).

Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Sistem pengendalian internal adalah proses yang dapat dipengaruhi manajemen dan karyawan dalam menyediakan secara layak suatu kepastian mengenai prestasi yang

diperoleh secara objektif dalam penerapannya tentang bagian laporan keuangan yang dapat dipercaya, diterapkannya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan operasional perusahaan dan diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh semua pihak. Penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2013) dan Adiputra (2015) menunjukkan bahwa keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud*. Suatu instansi sebaiknya memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, dengan adanya pengendalian internal yang efektif diharapkan mampu mengurangi tindakan kecurangan akuntansi yang merugikan instansi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizky Rahmaidha (2016), menunjukkan bahwa Keefektifan Pengendalian Internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kecurangan Akuntansi. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan 10.918 temuan yang memuat 15.568 permasalahan, sebanyak 49 persen permasalahan adalah tentang kelemahan sistem pengendalian intern dan 51 persen tentang permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 44,68 triliun (BPK, 2016).

Keseuaian Kompensasi merupakan faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Kesesuaian Kecurangan terjadi karena ketidaksesuaian imbalan yang diterima pegawai dengan yang dikerjakan sehingga mengakibatkan pegawai untuk melakukan tindak kecurangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2009), menunjukkan bahwa Kesesuaian Kompensasi tidak secara signifikan mempengaruhi perilaku tidak etis dan pemberian kompensasi juga tidak secara signifikan menurunkan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada BUMN dan perusahaan terbuka di Indonesia. Fenomena ini dikuatkan dengan riset yang dilakukan oleh Jobplanet (2016). Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah penawaran dan permintaan tenaga kerja, kemampuan dan kesediaan perusahaan, serikat buruh/organisasi karyawan, produktivitas kerja karyawan, pemerintahan dengan Undang-undang dan Keppresnya dll.

Selain faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya, ketaatan aturan akuntansi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Menurut Rahmawati 2012: 9 aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar

akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia IAI. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan terhadap ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan sebanyak 2.537 kasus, hal ini berdampak finansial senilai Rp 9,87 triliun (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun, 2015). Pada PP RI Nomer 24/2005 dalam Thoyibatun (2009: 6) menjelaskan bahwa aturan yang digunakan dalam kegiatan akuntansi yakni standar akuntansi keuangan, sedangkan Ketaatan Aturan Akuntansi merupakan tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi dan penyajian laporan keuangan serta semua bukti pendukungnya, dengan aturan yang telah ditetapkan oleh BPK atau SAP.

Penerapan *Good Governance* menjadi faktor lain yang mempengaruhi terjadinya *fraud*. Penerapan *Good Governance* perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. *Governance* adalah sistem yang dioperasikan oleh manusia yang penerapannya sangat bergantung pada komitmen dan integritas. *Good Governance* di Indonesia sendiri mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*.

Indonesia berada di peringkat ke-4 di antara negara ASEAN, setelah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia (*kpk.go.id*: 2019) Tidak sedikit pula nominal yang dilahap para koruptor yang sangat merugikan negara. Kasus korupsi sangat menodai citra institusi sektor pemerintahan yang harusnya menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas kepada masyarakat luas. Platform utama yang umum

untuk menyoroti kasus korupsi di kalangan pegawai di sektor pemerintahan ini adalah media. Sudah menjadi hak publik untuk diberi tahu mengenai bagaimana pihak berwenang mengelola aset publik dan apakah pegawainya telah menyalahgunakan tanggung jawab mereka. Paparan semacam itu dapat memaksa badan-badan yang terlibat untuk memantau aktivitas pegawai mereka secara ketat dan menggunakan tindakan pencegahan yang efektif untuk mencegah kejadian tersebut berulang.

Wali Kota Palembang (non-aktif) Romi Hertton divonis 6 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan dalam kasus korupsi pemberian uang kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, dan perbuatan memberikan keterangan yang tidak benar. Istri Romi, Masyito, divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dan 2 bulan kurungan dalam kasus yang sama.

Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan lift di Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang langsung ditahan se usai menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (12/11/2018). Jaksa menilai ada unsur dugaan korupsi karena lift yang diminta produk dari Jerman atau yang setara. Namun, dalam pelaksanaannya, lift yang dipasang di Kantor BPKAD Kota Palembang produk merek China dan tidak sesuai spesifikasi berdasarkan keterangan saksi ahli. Jaksa penyidik belum menerima secara resmi mengenai besaran kerugian negara dari pihak berwenang. Namun, dari hitungan jaksa penyidik, kerugian negara yang disebabkan ditaksir sebesar Rp310 juta dan telah dikembalikan sebesar Rp249 juta. (Palembang, iNews.id: Senin, 12 November 2018 - 18:45:00 WIB)

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh antara sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi dan implementasi *Good Governance* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang. Alasan memilih objek ini, terlihat dari yang sudah diuraikan sebelumnya dan mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Implementasi *Good Governance* terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (*Fraud*).

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang Kecurangan Akuntansi (*Fraud*) pada Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Implementasi *Good Governance* sekaligus menuangkannya ke dalam penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Implementasi *Good Governance* Terhadap Kecurangan Akuntansi/*Fraud* Pada OPD Kota Palembang”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah Terdapat Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap *Fraud* Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang Secara Parsial?
2. Apakah Terdapat Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap *Fraud* Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang Secara Parsial?
3. Apakah Terdapat Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap *Fraud* Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang Secara Parsial?
4. Apakah Terdapat Pengaruh Implementasi *Good Governance* Terhadap *Fraud* Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang Secara Parsial?
5. Apakah Terdapat Pengaruh Antara Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Implementasi *Good Governance* Terhadap *Fraud* Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang Secara Simultan?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti hanya membatasi pembahasannya yaitu pada variabel Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, Implementasi *Good Governance* terhadap *Fraud* Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Palembang dengan objek penelitian pada 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang dengan melibatkan 4

orang responden pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang yang meliputi Kepala Dinas/Badan, Kasubag Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang didapatkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap *Fraud* Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang secara parsial.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap *Fraud* Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang secara parsial.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap *Fraud* Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang secara parsial.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh implementasi *Good Governance* terhadap *Fraud* Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang secara parsial.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Antara Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Implementasi *Good Governance* Terhadap *Fraud* Secara Simultan.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat penelitian yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan, serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi *Fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.

b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang memberikan kontribusi untuk menambah pengetahuan tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, Implementasi *Good Governance* terhadap *Fraud* Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran bagi Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang dari waktu ke waktu, sehingga Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang terpacu untuk terus menerus mencegah *fraud* / kecurangan akuntansi guna terciptanya akuntabilitas, transparansi dan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.